

PENETAPAN CALON TERPILIH

2019

15/PL.03.7-Kpt/9209/KPU-KAB/VIII/2019, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Menolak Eksepsi Termohon dan Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang keanggotaan DPRD Kabupaten Tambrau Dapil Tambrau 1 dan Tambrau 3, tidak dapat diterima, Nomor 162-02-34/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan menolak eksepsi Termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan menolak Eksepsi Termohon dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan

Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 13/PL.03.7-Kpt/KPU-KAB/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 14/PL.03.7-Kpt/9209/KPU-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/PL.03.7-Kpt/9209/KPU-KAB/VIII/2019 diatur tentang: Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2019.
 - Lampiran 3 hlm.